



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKADUWETAN KECAMATAN LURAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Keayatanan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKADUWETAN KECAMATAN LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya

metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti Pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cikaduwetan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

BAB III

BATAS DESA CIKADUWETAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung adalah sebagai berikut :

Timur : Desa Cileuya dan Desa Margamukti
Kecamatan Cimahi.

Barat : Desa Dukuhmaja dan Desa Luragunglandeuh
Kecamatan Luragung.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung sebagai berikut:

a. Batas Desa Cikaduwetan dengan Desa Benda Kecamatan Luragung :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2014-06.2015-06.2016-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 33.202''$ BT dan $7^{\circ} 0' 22.604''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Dukuhmaja, Desa Benda dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.
2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2015-06.2016-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 36.491''$ BT dan $7^{\circ} 0' 21.186''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.06.2015-06.2016-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 49.083''$ BT dan $7^{\circ} 0' 25.788''$ LS yang terletak di Persawahan.
4. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-24.2004-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 26.940''$ BT dan $7^{\circ} 0' 42.412''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Benda, Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung, dan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi.

b. Batas Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung dengan Desa Cileuya Kecamatan Cimahi :

1. Dimulai dari TK 32.08.04.2006-06.2016-24.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 12,749''$ BT dan $7^{\circ} 2' 14,039''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung, dan Desa Cileuya Kecamatan Cimahi.
2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sejauh +/- 75 meter dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 11,031''$ BT dan $7^{\circ} 2' 1,457''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Permukiman diantara Dusun Cijati dan Dusun Leuwikuda sejauh +/- 120 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 20,691''$ BT dan $7^{\circ} 1' 57,312''$ LS yang terletak di Jalan.
4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Jalan sejauh +/- 30 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Sawah sejauh +/- 420 meter dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 21,501''$ BT dan $7^{\circ} 1' 42,543''$ LS yang terletak di

5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sejauh +/- 55 meter dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Sawah sejauh +/- 85 meter dilanjutkan ke arah Utara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 20,202''$ BT dan $7^{\circ} 1' 37,639''$ LS yang terletak di Sungai Cileuya.
6. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cileuya sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 13,727''$ BT dan $7^{\circ} 1' 30,968''$ LS yang terletak di batas Persawahan dan Perkebunan.
7. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Perkebunan sejauh +/- 135 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 11,266''$ BT dan $7^{\circ} 1' 25,297''$ LS yang terletak di sungai.
8. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi sungai sejauh +/- 130 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 11,725''$ BT dan $7^{\circ} 1' 18,867''$ LS yang terletak di Jalan Raya Luragung - Cibingbin.
9. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Jalan Raya Luragung - Cibingbin sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 12,398''$ BT dan $7^{\circ} 1' 19,089''$ LS yang terletak di Jalan Raya Luragung - Cibingbin.
10. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 16,941''$ BT dan $7^{\circ} 1' 10,346''$ LS yang terletak di Perkebunan.
11. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 20,669''$ BT dan $7^{\circ} 1' 12,594''$ LS yang terletak di Perkebunan.
12. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-011 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 19,641''$ BT dan $7^{\circ} 1' 15,652''$ LS yang terletak di Perkebunan.
13. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-012 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 25,834''$ BT dan $7^{\circ} 1' 15,780''$ LS yang terletak di Perkebunan.
14. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Perkebunan dan Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-013 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 24,711''$ BT dan $7^{\circ} 0' 54,065''$ LS yang terletak di batas Persawahan dan Perkebunan.
15. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan dan Kawasan Kehutanan sejauh +/- 300 meter dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-014 dengan

32.08.06.2016-24.2003-24.2004-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 7,008''$ BT dan $7^{\circ} 1' 12,844''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung, Desa Cileuya Kecamatan Cimahi, dan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi, telah disepakati.

- c. Batas Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung dengan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2016-24.2003-24.2004-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 7,008''$ BT dan $7^{\circ} 1' 12,844''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung, Desa Cileuya dan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi.
 2. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.06.2015-06.2016-24.2004-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 26,940''$ BT dan $7^{\circ} 0' 42,412''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Benda, Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung dan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi.
- d. Batas Desa Cikaduwetan dengan Desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2013-06.2014-06.2016-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 29.937''$ E dan $7^{\circ} 1' 2.294''$ S yang terletak di Persawahan sebagai simpul batas antara Desa Luragunglandeuh, Desa Dukuhmaja dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan dan Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2014-06.2016-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 33.150''$ E dan $7^{\circ} 0' 59.012''$ S yang terletak di Persawahan.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2014-06.2016-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 39.831''$ E dan $7^{\circ} 0' 56.701''$ S yang terletak di Persawahan.
 4. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2014-06.2016-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 39.122''$ E dan $7^{\circ} 0' 50.652''$ S yang terletak di Persawahan.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2014-06.2016-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 43.029''$ E dan $7^{\circ} 0' 47.363''$ S yang terletak di Persawahan.
 6. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2014-06.2016-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 33.465''$ E dan $7^{\circ} 0' 38.580''$ S yang terletak di Saluran Air.
 7. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2014-06.2016-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 26.917''$ E dan $7^{\circ} 0' 32.440''$ S yang terletak di Persawahan.

Air sebagai simpul batas antara Desa Dukuhmaja, Desa Benda dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.

- e. Batas Desa Cikaduwetan dengan Desa Luragunglandeu Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2013-06.2014-06.2016-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 29,937''$ BT dan $7^{\circ} 1' 2,294''$ LS yang terletak di Persawahan sebagai simpul batas antara Desa Luragunglandeu Kecamatan Luragung, Desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.
 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Saluran Irigasi sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2016-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 28,454''$ BT dan $7^{\circ} 1' 10,017''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 3. Selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2016-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 29,566''$ BT dan $7^{\circ} 1' 10,160''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 4. Selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2016-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 33,079''$ BT dan $7^{\circ} 1' 12,842''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 5. Selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2013-06.2016-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 31,476''$ BT dan $7^{\circ} 1' 18,574''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 6. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2013-06.2016-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 12,499''$ BT dan $7^{\circ} 1' 48,234''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Luragunglandeu Kecamatan Luragung dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.
- f. Batas Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung dengan Desa Adamui Kecamatan Ciwaru :
1. Dimulai dari TK 32.08.04.2006-06.2013-06.2016-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 12,499''$ BT dan $7^{\circ} 1' 48,234''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Andamui Kecamatan Ciwaru, Desa Luragunglandeu dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Punggungan Bukit sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2016-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 39' 38,391''$ BT dan $7^{\circ} 2' 5,562''$ LS yang terletak di Punggungan Bukit.
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Punggungan Bukit Pasir Tamiangkuning sampai bertemu TK 32.08.04.2006-06.2016-24.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 40' 12,749''$ BT dan $7^{\circ} 2' 14,030''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.

- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.


Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022






PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 32.08.06.2016

DESA CIKADUWETAN

KECAMATAN LURAGUNG
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 16.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 JL. Siliwangi Nomor 86 Kuningan, 45511, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-000	7° 1' 48.234" LS	108° 39' 12.489" BT	247050.417	922277.587
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-001	7° 2' 5.502" LS	108° 39' 36.391" BT	247057.033	922278.027
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-002	7° 2' 14.039" LS	108° 40' 12.749" BT	247063.209	922278.763
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-003	7° 1' 2.294" LS	108° 39' 35.097" BT	247057.781	922280.188
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-004	7° 1' 18.017" LS	108° 39' 28.454" BT	247053.439	922345.556
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-005	7° 1' 18.109" LS	108° 39' 28.569" BT	247053.579	922345.323
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-006	7° 1' 12.642" LS	108° 39' 33.791" BT	247055.86	922348.447
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-007	7° 1' 18.574" LS	108° 39' 31.479" BT	247047.52	922349.034
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-008	7° 2' 22.804" LS	108° 39' 33.282" BT	247051.944	922492.382
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-009	7° 2' 58.017" LS	108° 39' 33.198" BT	247055.522	922781.487
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-010	7° 2' 58.701" LS	108° 39' 33.511" BT	247060.693	922848.515
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-011	7° 2' 58.037" LS	108° 39' 38.127" BT	247057.993	922405.104
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-012	7° 2' 47.383" LS	108° 39' 43.289" BT	247061.438	922452.878
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-013	7° 2' 38.589" LS	108° 39' 33.485" BT	247042.455	9224421.458
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-014	7° 2' 32.449" LS	108° 39' 29.217" BT	247039.451	922488.155
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-015	7° 2' 21.189" LS	108° 39' 36.491" BT	247042.933	922498.484
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-016	7° 2' 28.789" LS	108° 39' 45.387" BT	247048.032	922481.881
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-017	7° 2' 42.417" LS	108° 40' 28.347" BT	247044.989	922431.881
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-018	7° 2' 1.657" LS	108° 40' 11.031" BT	247056.593	922198.194
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-019	7° 1' 57.317" LS	108° 40' 20.897" BT	247064.547	922208.058
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-020	7° 1' 43.543" LS	108° 40' 21.581" BT	247067.331	922432.313
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-021	7° 1' 37.039" LS	108° 40' 20.287" BT	247041.545	9222813.585
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-022	7° 1' 36.989" LS	108° 40' 13.729" BT	247043.705	9222813.886
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-023	7° 1' 25.287" LS	108° 40' 11.287" BT	247029.267	9222981.527
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-024	7° 1' 18.867" LS	108° 40' 11.729" BT	247063.379	922308.188
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-025	7° 1' 18.089" LS	108° 40' 12.889" BT	247064.082	922318.473
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-026	7° 1' 18.349" LS	108° 40' 18.941" BT	247042.252	9223451.887
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-027	7° 1' 12.584" LS	108° 40' 20.889" BT	247057.84	922383.34
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-028	7° 1' 15.037" LS	108° 40' 18.841" BT	247029.545	922328.212
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-029	7° 1' 15.389" LS	108° 40' 25.934" BT	247016.134	922328.188
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-030	7° 1' 54.885" LS	108° 40' 24.711" BT	247018.333	922383.385
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-031	7° 1' 18.031" LS	108° 40' 45.801" BT	247046.839	922448.376
TK 32.08.04.2006-06.2013-09.2016-032	7° 1' 12.844" LS	108° 41' 7.089" BT	247029.87	922382.887



Sumber Data :
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusa: Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusa: Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.